



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)
UNIVERSITAS NURUL JADID
DAN
RA. MASYITOH 5
KARANGANYAR PAITON**

NOMOR : NJ.T06/0011/RPL/A4/01-2021

NOMOR : NO.18/RA.MV/VIII/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di RA. Masyitoh 5 Karanganyar Paiton yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FAIZATUL WIDAT, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **WATIK, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah RA. Masyitoh 5 yang berkedudukan di Karanganyar Paiton, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan RA. MASYITOH 5 sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD).
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di RA. MASYITOH 5 KARANGANYAR PAITON.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) dan RA.MASYITOH 5 KARANGANYAR PAITON.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) dan RA.MASYITOH 5 KARANGANYAR PAITON.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) dan RA.MASYITOH 5 KARANGANYAR PAITON.

BAB III
TEMA KERJASAMA
Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah

Penelitian: Penggunaan media gambar berseri dalam mengembangkan aspek perkembangan kognitif anak di RA. Masyitoh 5.

Pengabdian: Pendampingan penggunaan media gambar berseri untuk guru dalam mengembangkan aspek perkembangan kognitif anak di RA. Masyitoh 5.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di RA.MASYITOH 5 KARANGANYAR PAITON selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini



FAIZATUL WIDAT, M.Pd

NIDN. 0718048802

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah



Watik, S.Pd